



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1 / 432 /PAUDNI-DISDIKPORA/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : KOPER TUNAS AL MUHAJIRIN
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN INDONESIA MERDEKA
Pemimpin : SULAEMAN,S.Sos
Alamat : JL. H. GHOFUR PERUM BINAKARYA RT. 04/01 DS.
PAKUHAJI
KEC. NGAMPRAH
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
 - b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai 10 Juni 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 10 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dr. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003